

MODUL TATA KELOLA DESA

Nama Materi	Tata Kelola Desa
Waktu	150 menit
Penulis	Yossy Suparyo
Kompetensi	C5 + A4 + P6
Sasaran Pengguna	Modul ini dapat dibaca oleh pendamping dan pegiat organisasi masyarakat sipil (NGO/CSO) yang menaruh perhatian pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, modul dapat dipergunakan sebagai panduan tidak resmi oleh pemerintah desa maupun BPD untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan mewujudkan tata kelola desa yang baik.
Metode Penggunaan	Modul merupakan bagian dari modul Pelatihan Advokasi Kebijakan dan Anggaran di lingkungan Lakpesdam NU. Untuk pelatihan atau kursus spesifik dan singkat modul ini dapat dipergunakan secara mandiri atau terpisah dari modul lainnya.
Lisensi	CC-BY-SA. Lisensi atas nama Gedhe Foundation. Siapapun diperbolehkan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan menyebutkan sumber dan menerapkan lisensi serupa untuk produk turunannya.



Tujuan Intruksional Umum (TIU)

Peserta memahami pengaturan dan penataan desa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Desa beserta peraturan turunannya sehingga mampu menyusun strategi pelibatan masyarakat secara aktif dalam penyusunan regulasi di tingkat desa dan advokasi kebijakan di tingkat supradesa.

Tujuan Intruksional Khusus (TIK)

Selama sesi ini, peserta akan:

1. Menjelaskan pengaturan dan penataan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Menganalisis perbedaan pengaturan desa dalam Undang-Undang Desa dengan regulasi-regulasi sebelumnya
3. Menjelaskan pelaksanaan tata kelola desa yang baik (local good governance)
4. Menyusun strategi pelibatan organisasi masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa



Metode

- Ceramah
- Tanya jawab
- Penugasan

- Diskusi Kelompok
- Presentasi




Alat Pembelajaran

- Lembar bacaan
- Lembar kerja
- Media tayang



Perlengkapan

- Laptop
- Proyektor
- Spidol
- Plano
- Lembar kerja



Proses Penyajian

Untuk menyajikan materi dalam pokok bahasan ini, maka disusun proses penyajian berikut ini:

Waktu	Tahapan Fasilitasi
10 menit	Fasilitator menjelaskan tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari pokok bahasan Tata Kelola Desa.
30 menit	Fasilitator mempresentasikan materi dengan bantuan media tayang atau ceramah
20 menit	Fasilitator mempersilakan peserta memberikan tanggapan dan pertanyaan atas materi yang dipresentasikan oleh narasumber.
5 menit	Fasilitator membuat kesimpulan proses pemaparan dan tanya jawab. Fasilitator mengucapkan terimakasih pada peserta yang terlibat aktif selama pembahasan materi.
25 menit	Fasilitator mengajak peserta untuk mendalami pembahasan materi dengan model penugasan melalui Lembar Kerja 2.1. Fasilitator menjelaskan tentang lembar kerja dan cara mengerjakannya. Lalu, fasilitator meminta peserta mengerjakan lembar kerja secara perorangan.
5 menit	Peserta diminta untuk mengumpulkan Lembar Kerja 2.1 sembari memberi Lembar Kerja 2.2.
30 menit	Fasilitator meminta peserta mengerjakan lembar kerja dua secara kelompok dengan anggota lima orang.
20 menit	Fasilitator meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja.
5 menit	Fasilitator mengucapkan penghargaan atas keterlibatan peserta dalam sesi ini. Lalu, fasilitator menutup sesi dan meminta peserta untuk bersiap mengikuti materi selanjutnya.

Lembar Bacaan:

Tata Kelola Desa

1. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, merupakan bagian penting dalam perbaikan tata kelola desa di Indonesia. UU Desa menempatkan desa maupun desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


UU Desa dianggap mampu mengakhiri perdebatan tentang relasi desa dan negara sejak berdirinya Republik Indonesia. Eko (2015: 12) menjelaskan diskusi tentang desa berkuat pada perdebatan dua persoalan besar. *Pertama*, debat tentang hakekat, makna, dan visi negara atas desa. Apa desa sekadar menjadi tempat bermukim dan unit administratif yang bertugas mengeluarkan aneka surat pengantar? *Kedua*, debat politik-hukum perihal frasa kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) serta kedudukan desa dalam hukum tata negara. Satu pihak mengatakan desa bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat, desa merupakan bentuk struktur pemerintahan yang paling bawah. Pihak lain berpendapat berbeda, entitas yang paling representatif disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat adalah desa. Hal itu dikuatkan dengan kenyataan yang menunjukkan desa, nagari, gampong, marga, kampung, negeri, dan lain-lain merupakan entitas kesatuan masyarakat yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir.

Relasi negara dan desa yang cukup ideal sempat terbangun melalui UU No 19 tahun 1965 tentang Desa Swapraja. Negara mengakui dan menghargai hak asli dan identitas desa, termasuk memberikan hak otonomi dalam pengurusan dan pengaturan internal desa. Sayangnya, kebijakan ini tak sempat berjalan lama akibat peristiwa geger politik 1965. Selanjutnya, Orde Baru mengatur desa lewat UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Desa ditempatkan sebagai organisasi administrasi pemerintahan paling bawah sehingga struktur, bentuk, dan penamaan desa dilakukan penyeragaman.

Dua regulasi yang lahir di Orde Reformasi, yakni UU No 22/1999 dan UU No 32/2004 juga gagal menjawab pertanyaan tentang hakekat, makna, visi, dan kedudukan desa. Meski frasa “kesatuan masyarakat hukum” dan adat telah melekat pada definisi desa, asas keragaman juga makin terasa dalam dua regulasi tersebut, namun citarasa pemerintahan desa yang diwariskan oleh UU No 5/1979 masih sangat dominan. Karena itu, beragam usaha terus dilakukan oleh para pegiat desa untuk mendorong lahirnya UU Desa yang jauh lebih baik, kokoh, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang urgen.

Gayung bersambut, pada 2005, pemerintah dan DPR mengambil kesepakatan memecah UU No 32/2004 menjadi tiga UU: UU Pemerintahan Daerah, UU

Pilkada Langsung, dan UU Desa. Keputusan itu mengobarkan semangat para pegiat desa. Pada 2007, pemerintah menyiapkan Naskah Akademik dan draft RUU Desa. Sayangnya, euforia untuk memiliki UU Desa sempat meredup akibat terkatung-katung nasib RUU Desa, bahkan RUU Desa sempat di *drop* dari Prolegnas. Baru, pada Januari 2012 Presiden menyerahkan draft RUU Desa kepada DPR, lalu DPR membentuk Pansus RUU Desa, asa itu kembali muncul. Terlebih semua pemangku kebijakan (pemerintah, DPR, dan DPD) mampu membangun kesepakatan untuk meninggalkan Desa Lama menuju Desa Baru.



Setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013) dan pembahasan intensif pada 2012-2013, RUU Desa akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang pada Sidang Paripurna DPR pada 18 Desember 2013. Mulai dari presiden, menteri dalam negeri, DPR, DPD, para kepala desa dan perangkat desa, hingga para aktivis pejuang desa menyambut kemenangan besar atas kelahiran UU Desa. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, UU Desa yang selanjutnya diundangkan menjadi UU No. 6/2014, menegaskan komitmen politik dan konstitusional negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Meski terkesan sebagai kebijakan afirmatif, lahirnya UU Desa mampu menumbuhkan harapan masyarakat untuk mewujudkan desa yang layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan (*ngayomi dan ngayemi*). Modul ini memandu para pegiat organisasi masyarakat sipil untuk mengupas tata kelola desa sebagaimana di atur dalam UU Desa. Pemahaman yang cukup mengenai tata kelola desa memudahkan mereka tmenyusun program untuk mendorong masyarakat desa terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

2. Pengaturan dan Penataan Desa

UU Desa lahir atas sejumlah pertimbangan penting. Secara tersurat dalam bagian pertimbangan UU No 6 tahun 2014, kebijakan untuk mengatur desa melalui undang-undang tersendiri didasarkan atas dua fakta, yaitu:

1. Negara mengakui desa sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
2. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

UU Desa terdiri dari XVI Bab dan 122 pasal. Tak heran, naskah resmi UU Desa setebal 103 halaman. Penjelasan lengkap yang mendeskripsikan pengaturan dan penataan desa jelas sangat panjang, karena itu pembahasan topik ini dalam lembar bacaan ini hanya sebatas garis-garis besar dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Pelatihan Advokasi Kebijakan dan Analisis Anggaran, seperti prinsip dan tujuan penataan desa, kewenangan desa, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, pembangunan desa, BUM desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mendapatkan informasi lengkap, silakan Anda membaca naskah UU Desa secara langsung.

2.1 Prinsip dan Tujuan Penataan Desa

Untuk membahas penataan dan pengaturan desa, penulis biasa menggunakan jembatan keledai berupa **13-9-4-3-1**. Angka 13 menjelaskan asas/prinsip pengaturan desa, angka 9 mengacu pada tujuan pengaturan desa, angka 4 menunjukkan kewenangan desa, angka 3 terkait dengan tujuan/tahapan pembangunan, dan angka 1 merujuk pada dokumen perencanaan desa.

13	<p>UU Desa (pasal 3) mengatur dan menata desa berdasarkan 13 asas/prinsip, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul 2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa 3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa 5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa 6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa 7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan 8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin 9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
-----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> 10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan 11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran 12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa 13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.
9	<p>Pengaturan desa bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya. 2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; 4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; 5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6. Meningkatkan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan
4	<p>Kewenangan desa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. 2. Kewenangan lokal berskala Desa. 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	<p>Pembangunan desa bertujuan untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas hidup 3. Penanggulangan kemiskinan <p>melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan</p> <p>Tahapan pembangunan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan

	3. Pengawasan
1	Pada pasal 79 ayat 4 disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa.

2.2 Pemerintah Desa dan BPD

Pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa ada pada Bab V mulai dari pasal 23-66. Bab ini sangat krusial dan banyak menguras perdebatan publik pada masa penyusunannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa wajib menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain (pasal 25). Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Masa jabatan kepala desa enam tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal tiga kali. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dan perangkat desa mendapatkan gaji tetap yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah.

UU Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD sebagai lembaga legislatif desa. BPD bertugas untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa. Pasal 55 UU Desa menyebutkan sejumlah fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain itu, BPD bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. Anggaran untuk penyelenggaraan Musdes dialokasikan dalam APBDes.

Untuk mempermudah Anda memahami hubungan antara kepala desa dan BPD, lihat daftar tugas dan fungsi berikut ini:

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa);
2. Kepala Desa Dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1));
3. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa);

4. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa);
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD (Pasal 73 ayat 2);
6. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa).

2.3 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu Desa Membangun dan Membangun Desa.

Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Forum permusyawaratan yang membahas perencanaan pembangunan disebut Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong-royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan desa dilakukan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa dalam satu kabupaten/kota melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan harus dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (pasal 82). Masyarakat berhak mengakses informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dapat disampaikan kepada pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat desa juga berhak berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

2.4 Badan Usaha Milik (BUM) Desa

BUM Desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa. BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Pada bagian penjelasan UU Desa disebutkan BUM Desa tidak dapat disamakan dengan badan hukum usaha seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang kegiatannya membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

2.5 Perbedaan Desa Lama dan Desa Baru

Eko (2015: 17-18) menjelaskan perubahan desa lama ke desa baru. Desa baru merupakan pembalikan paradigma desa sama, terutama pandangan tentang pemerintahan dan pembangunan desa yang selama ini telah mengakar di Indonesia.

Tabel Desa Lama Vs Desa Baru

Unsur-Unsur	Desa Lama	Desa Baru
Dasar konstitusi	UUD 1945 Pasal 18 ayat 7	UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7
Payung hukum	UU No 32/2004 dan PP No 72/2005	UU No 6/2014
Visi-misi	Tidak ada	Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i> .
Delivery kewenangan dan program	Target: pemerintah menentukan target-target kuantitatif dalam membangun desa	Mandat: negara memberi mandat kewenangan, prakarsa dan pembangunan
Kewenangan	Selain kewenangan asal usul, menegaskan tentang sebagian urusan kabupaten/kota yang	Kewenangan asal-usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas).

Unsur-Unsur	Desa Lama	Desa Baru
	diserahkan kepada desa	
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Objek	Subjek
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development Village driven development</i> , dengan penekanan pada peningkatan kapasitas, kepemilikan aset ekonomi dan revitalisasi budaya desa.
Karakter politik	Desa parokhial, dan desa korporatis	Desa Inklusif
Demokrasi	Demokrasi tidak menjadi asas dan nilai, melainkan menjadi instrumen. Membentuk demokrasi elitis dan mobilisasi partisipasi	Demokrasi menjadi asas, nilai, sistem dan tatakelola. Membentuk demokrasi inklusif, deliberatif dan partisipatif

3. Tata Kelola Desa: Fakta, Peluang, dan Tantangan

Desa telah ada, tumbuh dan berkembang jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan. Putra (2016: 87) menyebut desa sebagai pusat penghidupan masyarakat setempat yang memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal, dan sumberdaya ekonomi. Desa adalah entitas yang “khas”, bersifat mandiri, dan bukanlah sebuah “kota yang belum jadi” atau “*hinterland* kota”. Karakteristik sosial ekonomi penduduk desa dan sumberdaya alam yang mendukungnya juga sangat beragam.

Selain memiliki kekhasan dan keunikan, desa juga mempunyai kompleksitas. Akibat invasi kapitalisme dan modernisasi ke desa, solidaritas sosial masyarakat desa makin melemah dan memicu terjadinya peluruhan karakter masyarakat desa. Homogenitas sosial desa lambat laun berubah wujud menjadi pelapisan sosial yang semakin tajam, bahkan dalam sejumlah kasus polarisasi itu sangat merugikan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan.

Pada awalnya, istilah tata kelola atau “*governance*” telah digunakan untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah (*government*). Karena itu istilah “*governance*” kerap digunakan secara silih berganti dengan “*government*” dan diartikan sebagai: *the process and actions of governing*. UNDP (2007) menyatakan *governance* adalah “*the exercise of economic, political, and administrative authority in managing country’s affairs*”. Sejak saat itu istilah *governance* tidak lagi secara sempit digunakan untuk merujuk kepada aktivitas yang dilakukan oleh negara melainkan pada setiap aktivitas (formal dan informal) yang menentukan bagaimana kebijakan publik dibuat, siapa yang membuat, dan bagaimana peran serta publik dalam proses tersebut

Berangkat dari penjelasan di atas, tata kelola desa yang baik dapat didefinisikan sebagai proses, mekanisme dan tata cara yang melibatkan nilai, otoritas dan

kewenangan, hak dan kewajiban, melalui interaksi antara pemerintahan desa dengan masyarakat baik secara formal maupun informal, demi terwujudnya suatu kebijakan yang adil dan bermuara terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat. Secara rinci, UU Desa menjelaskan tata kelola desa harus mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Praktiknya dapat terlihat pada tahapan perencanaan kebijakan pembangunan desa jangka menengah maupun jangka pendek, dan penganggaran desa yang bersifat rutin setiap tahun (Antlov: 2016).

Parameter penilaian atas kualitas tata kelola pemerintahan desa dapat diterjemahkan dalam tiga variabel utama, yaitu prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi atau keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Adapun prinsip partisipasi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Sementara itu, akuntabilitas merupakan asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa secara baik dan benar.

Fakta

Survei Search For Common Ground (SFCG) Indonesia pada medio 2015 (Sandjaya, 2015) menunjukkan hanya 3,9 persen masyarakat yang mendapatkan informasi terkait dokumen RPJMDesa, 3,7 persen informasi RKPDesa 2016, dan 3,6 persen informasi APBDDesa 2016. Data itu menunjukkan pemerintah desa masih menutup diri dan tidak membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat desa meskipun UU Desa mewajibkan penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan yang transparan (pasal 82).

Penelitian Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (2015) menunjukkan ketertutupan adalah bagian dari tantangan partisipasi warga desa dalam membangun desanya. Ketertutupan pemerintah desa dan BPD, disebabkan oleh BPD yang tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pengawas kinerja pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Relasi BPD dengan pemerintah desa berjalan tertutup. Hubungan ke kerabatan di antara pemerintah, elite desa, dan warga juga ikut menumpulkan jalannya fungsi pengawasan di desa.

Untuk menanggapi kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait proses perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran di desa, masyarakat memberikan masukan supaya pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas kinerjanya di masa mendatang. Pada dasarnya masyarakat berminat untuk mengetahui informasi yang ada di desa, agar apabila sewaktu-waktu dilibatkan dalam rapat-rapat, mereka bisa memberikan pendapat yang sesuai dan tepat

Peluang

Peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa mutlak dilakukan supaya pembangunan desa dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mengurangi potensi persoalan dalam penggunaan dana desa dan tata kelola keuangan desa. UU

Desa menjamin partisipasi masyarakat secara aktif dalam pasal 3, 4, 68, 72, 82, dan 94.

Partisipasi tidak sebatas dipahami dalam arti kehadiran, melainkan akses warga untuk menjadi pengambil keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan kinerja pemerintah desa dan praktik tata kelola desa yang demokratis. Pada kenyataannya, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran di desa terbentur pada kartel kerja antara kepala desa, sekretaris desa, dan BPD. Ketiganya memiliki otoritas menentukan pihak-pihak yang diundang dalam forum permusyawaratan desa, seperti Musrenbang Desa maupun Musyawarah Desa.

Secara spesifik, kelompok perempuan dijamin keterlibatannya dalam forum Musdes. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Pasal 80) menyebutkan unsur-unsur masyarakat yang harus dilibatkan dalam Musdes, antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Musyawarah desa juga dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Tantangan

Sayang, pelibatan masyarakat justru dikebiri dalam proses penganggaran desa yang diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi itu mereduksi tahapan perencanaan APBDes hanya sebatas proses penyusunan oleh sekretaris desa lalu diserahkan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, Kepala Desa menyerahkannya kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama (Pasal 20). Mekanisme tersebut memberi angin segar pada pemerintah desa untuk membatasi ruang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran desa setiap tahun. Partisipasi masyarakat direpresentasikan oleh BPD. Jadi, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mendorong BPD untuk melakukan pembahasan dengan melibatkan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, difabel, dan minoritas.

Sekarang ini, motivasi dan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam proses penganggaran desa cukup tinggi. Namun, motivasi mereka masih sebatas sekadar mengusulkan kebutuhan pembangunan di lingkungannya agar dapat dibiayai melalui APBDes. Istilah pembangunan masih dipahami sebatas pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Masyarakat umum belum memiliki kepekaan yang cukup untuk merespon kebutuhan kelompok perempuan, kelompok difabel, dan kelompok minoritas. Karena itu, pembangunan kesadaran untuk melibatkan kelompok minoritas di desa secara khusus (*affirmation action*) dapat mempengaruhi kebijakan anggaran yang lebih inklusif dan responsif gender.

4. Tawaran Aksi

Perwujudan tata kelola desa yang baik wajib dilakukan paling lambat 2019. Jumlah sumberdaya keuangan yang akan dikelola semakin besar, sementara kesadaran dan daya kritis masyarakat terus meningkat. Ruang kelola masyarakat desa semakin luas melalui skema reforma agraria maupun perhutanan sosial.

Pihak-pihak yang datang dan berhubungan ke desa juga semakin beragam, baik aktor maupun kepentingan.

Desa harus mampu menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dan berkualitas. Modal utamanya adalah merincikan komitmen pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewujudkan tata pelayanan desa yang prima, menjamin keterlibatan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali (desa inklusif), dan merumuskan model pengawasan bersama pelaksanaan pembangunan dan pembelanjaan anggaran.

Untuk merawat modal sosial desa, seperti kekeluargaan, gotong-royong, dan keswadayaan, pemerintah desa harus mampu meraih kepercayaan dari masyarakatnya (*public trust*). Kunci utama untuk meraih *publik trust* adalah transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, semua informasi terkait kebijakan pembangunan jangka menengah dan tahunan, rancangan anggaran dan realisasinya harus melibatkan dan mudah diakses oleh masyarakat desa. Pemenuhan akses informasi yang memadai dan lengkap akan memicu kemauan masyarakat untuk mempelajari atau memahami pola kebijakan secara keseluruhan. Akhirnya, kemauan masyarakat untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan yang bersifat reguler semakin tinggi.

Ruang, media, dan proses kebatinan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat juga perlu disiapkan dan ditata secara sistematis. Ambil contoh, Pemerintah Desa Wlaharwetan telah menerapkan kebijakan afirmasi untuk memastikan keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok marginal dalam Musyawarah Desa. Ruang informal dan kreatif juga perlu diperbanyak untuk memastikan keterlibatan komunitas atau kelompok terkecil di bawah desa.

Tahap terakhir adalah melakukan pengawasan bersama pembangunan dan pembelanjaan anggaran antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Setiap rumah tangga dapat diberikan 'kartu pemantauan' untuk diisi segala temuan penyimpangan pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran di lingkungannya. Dua minggu menjelang pelaksanaan Musyawarah Desa tentang laporan pertanggungjawaban tahunan, para pengurus RT/ RW telah mengumpulkan kartu tersebut untuk direkapitulasi BPD sebagai bahan untuk pembahasan.

Untuk meneguhkan tata kelola yang jauh lebih baik, maka tata kuasa desa juga harus diperbaiki. Pembatasan jumlah penyelenggara pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya dapat mencegah terciptanya oligarkhi kekuasaan di desa. [::]

Daftar Pustaka

- Amanulloh, Naini. 2015. *Demokrasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT
- Antlöv, Hans dkk. 2016. Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia dalam *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies* Volume 52, 2016

- Eko Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Freire, Paulo. 2000. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES
- Laeyendecker, L. 1991. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia
- Putra, Fadillah. 2016. *Pembangunan dan Pembaharuan Desa Ekstrapolasi 2017: Merawat Keragaman dan Kedaulatan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT
- USKAPOL-UI. 2015. *Memperkuat Partisipasi Warga dalam Tata Kelola Desa: Mendorong Kepemimpinan Perempuan*. (Fact Sheet)
- Sandjaya, Utama dan Hadi Prayitno. 2016. *DESA: Gender Sensitive Citizen Budget Planning in Indonesian Village (Baseline Study Report)*. Jakarta: Search For Common Ground Indonesia
- Silahudin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT
- Sumpeno, Wahjudin dkk. 2016. *Modul Pelatihan Praturugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT
- UNDP. 2007. *Towards Inclusive Governance*. Bangkok: UNDP

Artikel

- Suparyo, Yossy. 2016. "Tarik Ulur Perbup Daftar Kewenangan Desa" dalam <http://forumwarga.or.id/tarik-ulur-perbup-daftar-kewenangan-des/>
- _____. 2016. "Membedah Kebijakan Desa Lewat Pisau Poskolonial" dalam <http://desamembangun.gedhe.or.id/membedah-kebijakan-desa-lewat-pisau-poskolonial/>
- _____. 2016. Penataan Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa dalam <http://desamembangun.gedhe.or.id/penataan-desadan-tata-kelola-keuangan-des/>
- _____. 2016. Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam <http://desamembangun.gedhe.or.id/tata-cara-penyelenggaraan-musyawah-des/>
- _____. 2016. Pengkajian Keadaan Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa dalam <http://desamembangun.gedhe.or.id/pengkajian-keadaan-desadesa-untuk-perencanaan-pembangunan-des/>
- _____. 2016. Desa Berdikari Dorong Desa Lebih Mengenal Diri *dalam* <http://desamembangun.gedhe.or.id/desa-berdikari-dorong-desalebih-mengenal-diri/>
- _____. 2016. Tata Kelola Desa dalam UU Desa dalam <http://desamembangun.gedhe.or.id/tata-kelola-desadalam-uu-des/>

Regulasi dan Perundang-undangan

- Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Lembar Tugas 2.1

Nama : _____
Lembaga : _____

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan yang paling tepat.

1. Berikut ini adalah regulasi setingkat undang-undang yang pernah mengatur desa, kecuali:

- a. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa
- b. UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- c. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d. UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- e. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. Berikut ini adalah tujuan pengaturan dan penataan desa menurut UU No 6 tahun 2014, kecuali:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
- c. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- d. Menjamin kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme dana desa dan alokasi dana desa.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

3. Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan bahwa Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, kecuali:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya
- c. Kewenangan berdasarkan hak masyarakat desa yang disusun berdasarkan kesepakatan antara setiap individu dengan tokoh adat.
- d. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- e. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan di tingkat desa adalah RPJMDes. Kepanjangan dari RPJMDes adalah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Musiman Desa (RPJM Desa)
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- c. Rencana Pembangunan Jangka Memulai Desa (RPJM Desa)
- d. Rencana Pembangunan Jangka Melaksanakan Desa (RPJM Desa)
- e. Rencana Program Jaminan Sosial Masyarakat Desa (RPJM Desa)

5. Di bawah ini adalah produk peraturan di tingkat desa, kecuali:
 - a. Peraturan Desa
 - b. Peraturan Kepala Desa
 - c. Peraturan Masyarakat Desa
 - d. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - e. Peraturan Bersama Kepala Desa

6. Dokumen-dokumen di bawah wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa dan warga berhak mengaksesnya, kecuali:
 - a. Data RPJMDes
 - b. Data RKPDes
 - c. Data APBDes
 - d. Data Realisasi APBDes
 - e. Data Biodata Penduduk Desa

7. Kepala Desa membuat Peraturan Desa bersama
 - a. LKMD
 - b. Perangkat Desa
 - c. BPD
 - d. Kepala Dusun
 - e. RT/RW

8. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan tertinggi di desa. Siapa yang bertanggungjawab menyelenggarakan Musyawarah Desa
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Kepala Desa
 - c. BPD
 - d. LKMD
 - e. Forum RT/RW

9. Berikut ini adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat desa, kecuali:
 - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
 - c. Mendapat subsidi pemerintah melalui program raskin, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial masyarakat desa.
 - d. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa

10. Pihak yang berwenang membuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah
 - a. Bupati dan Gubernur
 - b. Bupati dan Masyarakat
 - c. Bupati dan DPRD
 - d. Bupati dan Sekretaris Daerah
 - e. DPRD dan Masyarakat

Lembar Tugas 2.2

Matrik Diskusi Penataan dan Pengaturan Desa dan Strategi Penguatan Desa

No	Pengaturan Desa sesuai amat UU Desa	Strategi/Upaya Memperkuat Desa	Peran masyarakat sipil (NGO/CSO)
1.	Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya.		
2.	Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.		
3.	Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.		
4.	Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.		
5.	Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.		
6.	Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.		
7.	Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa.		
8.	Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.		
9.	Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.		